

EDIBLE LANDSCAPING, URBAN FARMING, RUMAH PANGAN LESTARI & PERMAKULTUR

Dewi Susylowati | Oetami D. Hajoeningtjias | Puijati Utami



Taman Pangan Keluarga
Food, Health & Happiness
Edible Landscaping, Urban
Farming, Rumah Pangan Lestari &
Permakultur

Dewi SusyLOWATI
Oetami D. Hajoeningtjas
Pujiati Utami

OMERA PUSTAKA

Taman Pangan Keluarga Food, Health & Happiness

Edible Landscaping, Urban Farming, Rumah Pangan Lestari & Permakultur

PENULIS

Dewi Susylowati, Oetami D. Hajoeningtjas, Pujiati Utami

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak cipta © Omera Pustaka, 2024

PENYUNTING

Nindya Previaputri

ILUSTRATOR SAMPUL

Ima Azzahra

Muhammad Fahmi Arief

PENATA LETAK

Mutia

Ilham

Diterbitkan oleh Omera Pustaka

Anggota Ikapi

Alamat Kantor: Ajibarang Kulon, Banyumas, Jawa Tengah

Surel: omeracreative@gmail.com

Cetakan I, Februari 2024

Ukuran Buku: 12 x 19 cm

Halaman: viii + 59 hlm

ISBN: 978-623-141-158-7

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



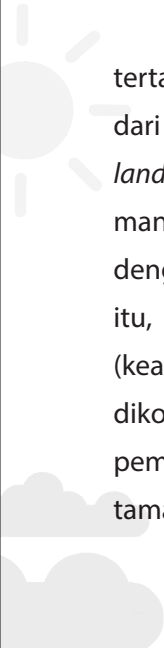
Prakata

Edible landscaping (taman pangan) adalah membuat lanskap (taman) yang tidak hanya memberikan makanan pada perut tetapi juga pada mata dan hati kita dengan pemandangan yang cantik dan menyegarkan. Taman pangan membuat halaman kita yang menyedihkan menjadi halaman yang berwarna dengan bunga hias, buah-buahan, herbal, dan *edible flowers* (bunga yang dapat dikonsumsi).

Buku panduan ini berisi tentang cara atau praktik berkebun di halaman atau taman rumah. Praktik berkebun taman pangan terdiri dari bagaimana menyiapkan media tanam, membuat desain taman, bagaimana memilih biodiversitas yang akan dipelihara, bagaimana memadukan tanaman hias, kolam ikan dan tanaman pangan agar terlihat rapi dan indah dipandang.

Buku ini dapat dibaca oleh siapa pun yang





tertarik dengan *edible landscaping*. Buku ini terdiri dari tiga seri. Seri pertama ini mengenalkan *edible landscaping* dan perbedaannya dengan program mandiri pangan lainnya serta keterkaitannya dengan *stunting* dan kerawanan pangan. Selain itu, seri pertama ini berisikan tentang *biodiversitas* (keanekaragaman hayati) bunga yang dapat dikonsumsi (*edible flowers*) sehingga memudahkan pembaca memilih bunga untuk dipadu padankan di tamannya sesuai dengan kebutuhan.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Penulis



Daftar Isi

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
KERAWANAN PANGAN	1
MALNUTRISI	9
<i>a. Underweight.....</i>	<i>16</i>
<i>b. Wasting</i>	<i>17</i>
<i>c. Stunting.....</i>	<i>18</i>
<i>d. Defisiensi Mikronutrien.....</i>	<i>22</i>
<i>e. Kelebihan Berat Badan & Obesitas</i>	<i>24</i>
<i>f. Penyakit Tidak Menular Lainnya</i>	<i>25</i>
KETAHANAN PANGAN KELUARGA.....	27
<i>Edible Landscaping, Urban Farming, Rumah Pangan Lestari (RPL), dan Permakultur</i>	<i>30</i>
1. <i>Edible Landscaping.....</i>	<i>31</i>
2. <i>Urban Farming.....</i>	<i>36</i>
3. <i>Rumah Pangan Lestari (RPL)</i>	<i>41</i>
4. <i>Permakultur</i>	<i>46</i>
REFERENSI	51

